



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT PARENGAN

BRI KANTOR CABANG TUBAN, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 15 Tuban, dalam hal ini diwakili oleh Hendra Wahyu Bhantera Kepala Pengganti Sementara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Parengan, bersama Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 49-BO-TBN/MKR/03/2023 tanggal 15 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

SAMPURNO, Pemegang KTP Nomor 3523090603830005, Tempat tanggal lahir Tuban, 6 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wirasawasta, Tempat Tinggal Dusun Krasaan 8864 Kumpulrejo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Nomor Handphone 089682639142, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TARTINI, Pemegang KTP Nomor 3523094403880006, Tempat tanggal lahir Tuban, 4 Maret 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Krasaan 8864 Kumpulrejo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn *AK*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006IXHD/6567/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap 6 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 2 kali angsuran masing-masing sebesar Rp72.105.400,- (tujuh puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00944 dengan luas 263 m2 atas nama Tartini yang terletak di Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00944 dengan luas 263 m2 atas nama Tartini tersebut yang terletak di Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006IXHD/6567/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal kewajiban pembayaran angsuran;
7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 14 Maret 2023 (sesuai pay off) adalah sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 124.926.235,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 28.892.735,-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 153.818.970,-
(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan II;
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: PK2006IXHD/6567/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp153.818.970,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 14 Maret 2023 (sesuai pay off) sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 124.926.235,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 28.892.735,-
 - ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 153.818.970,-
(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
12. Bahwa terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tuban menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 124.926.235,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 28.892.735,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 0,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 153.818.970,-

(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00944 dengan luas 263 m2 atas nama Tartini tersebut yang terletak di Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam SHM no 00944 dengan luas 263 m2 atas nama Tartini tersebut yang terletak di Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri dan Kuasa Hukumnya, untuk kepentingan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn



Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, untuk kepentingan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan para pihak upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan jawaban;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK2006IXHD/6567/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Hutang Dana Pencairan Kredit sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan modal kerja usaha 9980 tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP: 10 Juni 2020, nama Ymp: Sampurno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/Sket.22578/414.104/2019 tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tartini NIK: 3523094403880006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523092911090015 atas nama kepala keluarga Sampurno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00944 atas nama Tartini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli dan fotokopi Surat Kunjungan Kepada Penunggak Nomor Pangkal/Rekening: 8864/656701025717107 atas nama Sampurno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.87-KC-V/U-6567/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.79-KC-V/U-6567/10/2022 tanggal 3 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.112-KC-V/U-6567/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Sampurno, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli Laporan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atas nama Sampurno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Tergugat sebagai debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sejumlah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Para

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn (J)



Tergugat setiap bulannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2006IXHD/6567/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali tiap 6 (enam) bulannya sejumlah Rp72.105.400,00 (tujuh puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana telah diurai diatas;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 yang merupakan surat formulir kunjungan kepada penunggak, surat-surat peringatan, rekening koran pinjaman serta print out system layanan informasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), karenanya Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Para Tergugat dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan;
- Bahwa ternyata dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai ingkar janji, dan telah terbukti Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka cukup beralasan hukum menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi* maka petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* maka dapatlah dituntut ganti kerugian dan bunga sebagaimana jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana Surat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengakuan Hutang Nomor: PK2006IXHD/6567/06/2020 tanggal 12 Juni 2020;

- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai pertanggal 14 Maret 2023 (sesuai *pay off*) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang menjadi kredit macet adalah: Tunggakan pokok sejumlah Rp124.926.235,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), bunga pinjaman sejumlah Rp28.892.735,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dan denda/penalty sejumlah 0,00 (nol rupiah) sehingga keseluruhan total kewajiban Para Tergugat adalah sejumlah Rp153.818.970,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa oleh karenanya patut dan adil untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman kredit, bunga pinjaman, dan denda/penalty kepada Penggugat sejumlah Rp153.818.970,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa tuntutan mengenai permintaan Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok ditambah bunga ditambah denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan berupa Sertifikat Hak Milik No 00944 dengan luas 263 m2 atas nama Tartini tersebut yang terletak di Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat oleh karena dalam surat pengakuan hutang maupun surat kuasa menjual agunan telah pula diatur objek hak tanggungan hanya dapat dialihkan ke bank dan bukan kepada pihak lain oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai permintaan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No 00944 dengan luas 263 m2 atas nama Tartini tersebut yang terletak di Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, oleh karena tidak pernah Hakim meletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya ingkar janji, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 124.926.235,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 28.892.735,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. _____ 0,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 153.818.970,-

(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 00944 dengan luas 263 m2 atas nama Tartini tersebut yang terletak di Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan pada Hari **Senin**, tanggal **3 April 2023**, oleh kami, Cita Savitri,S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Tbn tanggal 17 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Dwi Mujiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

DWI MUJIANTO, S.H

HAKIM,



CITA SAVITRI,S.H.,M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Panggilan	Rp.	430.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)